



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
putusan.mahkamahagung.go.id
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 114-K/PM I-01/AD/VI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Purkon.
Pangkat, NRP : Serma, 21010065140879.
Jabatan : Batih Madya Arhanud Timtih Dodikjur.
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 04 Agustus 1979.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Payating, Gampong Peukan Bada, Kab.Aceh Besar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandodikjur Rindam IM Nomor Kep/01/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 11 April 2016 berdasarkan keputusan pembebasan dari penahanan dari Dandodikjur Rindam IM selaku Anku nomor Kep/02/IV/2016 tanggal 8 April 2016.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan dari Denpom IM/1 Nomor BP-27/A-22/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/35/Pera/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/88-K/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/114-K/PMI-01/AD/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/114-K/PMI-01/AD/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/88-K/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan** : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
 - Agar barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 6 (enam) Lembar absensi personel Dodikjur Rindam IM terhitung mulai tanggal 7 s/d 12 Maret 2016.
 - 1 (satu) Lembar surat keterangan Dandodikjur Rindam IM tanggal 30 Maret 2016 tentang Keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat yang diduga dilakukan Serma Purkon NRP 21010065140879, jabatan Batih Madya Arhanud Timtih Dodikjur, Rindam IM.
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.
- Menimbang** : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu seajktanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di Marindam IM, Mata le, Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari," dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21010065140879, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditugaskan di Denarhanud Rudal 001 Pulo Rungkum, Lhokseumawe, pada tahun 2011 dipindahkan ke Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinan aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Batih Madya Arhanud Timtih Dodikjur dengan pangkat Serma.

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib, pada saat pelaksanaan apel pagi personil Dodikjur Rindam IM Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah Bapiket an. Serka Fauzan mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di daerah Ajun, Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, ternyata Terdakwa dalam keadaan sakit demam.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 Terdakwa tidak masuk dinas lagi dengan alasan sepatu PDLnya hilang, hal tersebut sudah Terdakwa laporkan melalui SMS kepada Lettu Kav Budi Santoso (Saksi I), kemudian Saksi I memerintahkan Provost Dodikjur Rindam IM an. Serka Wira Fitra (Saksi II) untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa, setelah Saksi II mengecek ke rumah kontrakan Terdakwa, keadaan rumah Terdakwa saat itu terkunci, dan teleponnya sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi II melaporkan kepada Saksi I bahwa Terdakwa tidak ada di rumahnya.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016, saat libur hari raya Nyepi, Terdakwa berangkat ke Lhokseumawe ke rumah istri Terdakwa an. Sdri. Cut Malahayati dengan kendaraan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Hadi (penjual gorengan) di daerah Keutapang, Banda Aceh.
- e. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM pergi ke Jakarta untuk menemui orang tuanya Sdri. Zaenab yang tinggal di Daerah Tangerang dan menyampaikan permasalahan Terdakwa yang perlu uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membayar hutang kepada rekan-rekan Terdakwa disatukan maupun diluar satuan, kemudian ibu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah). Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Terdakwa kembali ke Banda Aceh dengan pesawat Lion Air.
- f. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dan diterima oleh Saksi I, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Staf Pam Dodikjur Rindam IM dan pada tanggal 22 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk proses lebih lanjut berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Dandodikjur Rindam IM selaku Anku Nomor SPMP/01/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.
- g. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM karena Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Tangerang mencari pinjaman uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 atau selama 8 (delapan) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari dan selama meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Danrindam IM, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan kantor.

- i. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, kesatuan dalam keadaan aman dan kesatuan tidak dalam persiapan operasi militer perang dan NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Budi Santoso.
 Pangkat, NRP : Lettu Kav. 21970282810278.
 Jabatan : Kaurum Dodikjur.
 Kesatuan : Rindam IM.
 Tempat tanggal lahir : Palembang, 10 Pebruari 1978.
 Agama : Islam.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Asrama Militer Rindam IM, Mata le, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2015 saat Saksi berdinan di Dodikjur Rindam IM dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungankeluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib. saat pelaksanaan apel pagi personil Dodikjur Rindam IM dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Bapiket an. Serka Fauzan diperintahkan untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di daerah Ajun, Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, setelah dilakukan pengecekan di rumahnya ternyata Terdakwa dalam keadaan sakit demam
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 Terdakwa tidak masuk dinas dengan alasan sepatu PDLnya hilang, hal tersebut dilaporkan melalui pesan singkat ke HP Saksi. Kemudian saksi memerintahkan Provost Dodikjur Rindam IM an. Serka Wira Fitra untuk melakukan pengecekan kerumahTerdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 saat libur hari Raya Nyepi, sekira pukul 14.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi Hpnya tidak aktif sehingga Saksi memerintahkan Serka Wira Fitra untuk melakukan pengecekan keberadaan Terdakwa dirumahnya ternyata Terdakwa tidak ada dirumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa kembali tidak masuk dinas sehingga Dandodikjur Rindam IM memerintahkan Saksi, Bapam Serka Ayar dan Serka Wira untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa, baik ketempat tinggalnya maupun ketempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Staf Pam Dodikjur Rindam IM, selanjutnya satuan menyerahkan pengusutan perkaranya ke Pomdam IM berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Dandodikjur Rindam IM selaku Ankum Nomor SPPP/01/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.
7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang baik kepada personel Dodikjur An. Sertu Sugiyono dan Serka Zulhadi kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diluar satuan, serta gajinya sudah tidak ada terpotong untuk membayar hutang baik di Bank BRI maupun Koperasi.
8. Bahwa Saksi mengetahui selama meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan kantor.
9. Bahwa Saksi mengetahui di Rindam IM sering ditekankan mengenai prosedur perijinan bagi anggota yang akan meninggalkan asrama dan Terdakwa mengetahui bahwa untuk meninggalkan asrama harus mengikuti prosedur tersebut.
10. Bahwa Saksi mengetahui Saksi mengetahui pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, kesatuan dalam keadaan aman dan kesatuan tidak dalam persiapan operasi militer perang dan NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap	: Wira Fitra.
Pangkat, NRP	: Serka, 21050039050686.
Jabatan	: Ba Provost Kima Dodikjur.
Kesatuan	: Rindam IM.
Tempat tanggal lahir	: Lhokseumawe, 3 Juni 1986.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Rindam IM, Mata le, Aceh Besar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Terdakwa baru pindah satuan Yonarhanud Lhokseumawe ke Rindam IM dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib, pada saat pelaksanaan apel pagi personal Dodikjur Rindam IM, saat dilakukan pengecekan personel Ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Bapiket an. Serka Fauzan diperintahkan untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di daerah Ajun, Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, setelah dilakukan pengecekan di rumahnya Ternyata Terdakwa dalam keadaan sakit demam.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi mendapat telpon dari Lettu Kav Budi Santoso untuk mengecek keberadaan Terdakwa yang tidak masuk dinas, Setelah itu Saksi menuju rumah kontrakan Terdakwa namun keadaan rumah saat itu terkunci, lalu Saksi menelpon Terdakwa tetapi teleponnya tidak aktif, selanjutnya Saksi menelpon Lettu Kav Budi Santoso memberitahukan bahwa Terdakwa tidak ada di rumahnya.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa kembali tidak masuk dinas sehingga Dandodikjur Rindam IM memerintahkan Saksi, dan Bapam Serka Ayar untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa, baik ketempat tinggalnya maupun ketempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Staf Pam Dodikjur Rindam IM. selanjutnya satuan menyerahkan pengusutan perkaranya ke Pomdam IM berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Dandodikjur Rindam IM selaku Anku Nomor SPPP/01/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.
6. Bahwa Saksi mengetahui di Rindam IM sering ditekankan mengenai prosedur perijinan bagi anggota yang akan meninggalkan asrama dan Terdakwa mengetahui bahwa untuk meninggalkan asrama harus mengikuti prosedur tersebut.
7. Bahwa Saksi mengetahui selama meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan kantor.
8. Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, kesatuan dalam keadaan aman dan kesatuan tidak dalam persiapan operasi militer perang dan NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21010065140679, selanjutnya ditugaskan di Denarhanud Rudal 001 Pulo Rungkum, Lhokseumawe. sampai sekarang masih berdinan aktif sebagai Batih Madya Arhanud Timtih Dodikjur dengan pangkat Serma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016, tidak masuk dinas dikarenakan sakit demam, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Bapiket an. Serka Fauzan melakukan pengecekan dirumah kontrakan Terdakwa didaerah Ajun, Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar .
3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 tidak masuk dinas kembali dengan alasan sepatu PDL hilang di rumah kontrakan Terdakwa, hal tersebut sudah Terdakwa laporkan kepada Lettu Kav Budi Santoso melalui pesan singkat (SMS) lewat telepon.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016, saat libur hari raya Nyepi, berangkat ke Lhokseumawe ke rumah istri Terdakwa an. Sdri. Cut Malahayati dengan kendaraan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dan Sdr. Hadi (penjual gorengan) di daerah Keutapang, Banda Aceh.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, berangkat ke Medan dengan naik Bus Pelangi, sesampainya di Medan, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jakarta, sesampainya di Jakarta pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Terdakwa langsung menuju kerumah dengan naik angkot metro mini jurusan Pasar Kemis Cikupa, Tangerang.
6. Bahwa Terdakwa setelah sampai dirumah, menjumpai ibu Terdakwa an. Sdri. Zaenab dan menceritakan permasalahan Terdakwa yang perlu uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membayar hutang kepada rekan-rekan baik disatuan maupun diluar satuan, kemudian ibu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 kembali ke Banda Aceh dengan pesawat Lion Air.
8. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib, menyerahkan diri ke kesatuan dan diterima oleh Lettu Kav Budi Santoso.selanjutnya diperiksa oleh Staf Pam Dodikjur Rindam IM dan pada tanggal 22 Maret 2016 oleh satuan Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk pengusutan perkara THTI berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Dandodikjur Rindam IM selaku Ankum Nomor SPMP/0/II/2016 tanggal 22 Maret 2016.
9. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana THTI dikarenakan Terdakwa bingung mencari uang untuk membayar hutang, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah orang tua di Tangerang agar dibantu dipinjamkan uang.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui di Rindam IM sering ditekankan mengenai prosedur perijinan bagi anggota yang akan meninggalkan asrama dan Terdakwa mengetahui bahwa untuk meninggalkan asrama harus mengikuti prosedur tersebut.
11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, kesatuan dalam keadaan aman dan kesatuan tidak dalam persiapan operasi militer perang dan NKRI dalam keadaan damai.
13. Bahwa Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD belum pernah dihukum, baik dihukum pidana maupun hukuman disiplin.
14. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan Rindam IM tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sehingga menjadi perkara di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan berjanji tidak akan melanggar hukum lagi.
- Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :
- 6 (enam) Lembar absensi personel Dodikjur Rindam IM terhitung mulai tanggal 7 s/d 12 Maret 2016.
 - 1 (satu) Lembar surat keterangan Dandodikjur Rindam IM tanggal 30 Maret 2016 tentang Keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat yang diduga dilakukan Serma Purkon NRP 21010065140879, jabatan Batih Madya Arhanud Timtih Dodikjur, Rindam IM.
- Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa atas keterangan para saksi dan Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.
 - Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara Keterangan Terdakwa dengan keterangan Para Saksi untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan Terdakwa di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21010065140679, selanjutnya ditugaskan di Denarhanud Rudal 001 Pulo Rungkum, Lhokseumawe. sampai sekarang masih berdinis aktif sebagai Batih Madya Arhanud Timtih Dodikjur dengan pangkat Serma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi I (Lettu Kav Budi Santoso) dan Saksi II (Serka Wira Fitra) pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib, pada saat pelaksanaan apel pagi personal Dodikjur Rindam IM, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan
3. Bahwa benar Saksi I memerintahkan Bapiket an. Serka Fauzan sekira pukul 08.00 Wib untuk melakukan pengecekan di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Ajun, Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, Terdakwa tidak masuk dinas dikarenakan sakit demam.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 melaporkan kepada Saksi I melalui pesan singkat (SMS) lewat telepon untuk tidak masuk dinas kembali dengan alasan sepatu PDL hilang di rumah kontrakan Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016, saat libur hari raya Nyepi, berangkat ke Lhokseumawe ke rumah istri Terdakwa an. Sdri. Cut Malahayati dengan kendaraan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dan Sdr. Hadi (penjual gorengan) di daerah Keutapang, Banda Aceh.
6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, berangkat ke Medan dengan naik Bus Pelangi, sesampainya di Medan, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jakarta, sesampainya di Jakarta pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Terdakwa langsung menuju rumah dengan naik angkot metro mini jurusan pasar Kemis Cikupa, Tangerang.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di rumah, menjumpai ibu Terdakwa an. Sdri. Zaenab dan menceritakan permasalahan Terdakwa yang perlu uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membayar hutang kepada rekan-rekan baik disatuan maupun di luar satuan, kemudian ibu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 kembali ke Banda Aceh dengan pesawat Lion Air.
9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib, menyerahkan diri ke kesatuan dan diterima oleh Lettu Kav Budi Santoso selanjutnya diperiksa oleh Staf Pam Dodikjur Rindam IM dan pada tanggal 22 Maret 2016 oleh satuan Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk pengusutan perkara THTI berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Dandodikjur Rindam IM selaku Ankum Nomor SPPP/0/II/2016 tanggal 22 Maret 2016.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atau lebih lama dari satu hari tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi I dan Saksi II di Rindam IM sering ditekankan mengenai prosedur perijinan bagi anggota yang akan meninggalkan asrama dan Terdakwa mengetahui bahwa untuk meninggalkan asrama harus mengikuti prosedur tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana THTI dikarenakan Terdakwa bingung mencari uang untuk membayar hutang, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah orang tua di Tangerang agar dibantu dipinjamkan uang.

13. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan kantor.

14. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, kesatuan dalam keadaan aman dan kesatuan tidak dalam persiapan operasi militer perang dan NKRI dalam keadaan damai.

15. Bahwa benar Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD belum pernah dihukum, baik dihukum pidana maupun hukuman disiplin, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21010065140679, selanjutnya ditugaskan di Denarhanud Rudal 001 Pulo Rungkum, Lhokseumawe. sampai sekarang masih berdinast aktif sebagai Batih Madya Arhanud Timtih Dodikjur dengan pangkat Serma
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di depan persidangan dengan berpakaian dinas lengkap bernama Purkon pangkat Serma NRP 21010065140679 seorang prajurit TNI AD berdinast aktif sebagai Batih Madya Arhanud Timtih Dodikjur Rindam IM.
3. Bahwa benar selain anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan UU Indonesia dan hukum Negara Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak menunjukkan sedang terganggu jiwanya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengansengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dariTerdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal inimerupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atautindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi I (Lettu Kav Budi Santoso) dan Saksi II (Serka Wira Fitra) pada hari Senin tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016, sekira pukul 07.30 Wib, pada saat pelaksanaan apel pagi personal Dodikjur Rindam IM, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan

2. Bahwa benar Saksi I memerintahkan Bapiket an. Serka Fauzan sekira pukul 08.00 Wib untuk melakukan pengecekan di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Ajun, Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, Terdakwa tidak masuk dinas dikarenakan sakit demam.
3. Bahwa benar Terdakwapa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 melaporkan kepada Saksi I melalui pesan singkat (SMS) lewat telepon untuk tidak masuk dinas kembali dengan alasan sepatu PDL hilang di rumah kontrakan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016, saat libur hari raya Nyepi, berangkat ke Lhokseumawe ke rumah istri Terdakwa an. Sdri. Cut Malahayati dengan kendaraan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dan Sdr. Hadi (penjual gorengan) di daerah Keutapang, Banda Aceh.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, tanpa memberitahukan kepada satuan berangkat ke Medan dengan naik Bus Pelangi, sesampainya di Medan, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jakarta, sesampainya di Jakarta pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Terdakwa langsung menuju rumah dengan naik angkot metro mini jurusan pasar Kemis Cikupa, Tangerang.
6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib, menyerahkan diri ke kesatuan dan diterima oleh Lettu Kav Budi Santoso selanjutnya diperiksa oleh Staf Pam Dodikjur Rindam IM dan pada tanggal 22 Maret 2016 oleh satuan Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk pengusutan perkara THTI berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Dandodikjur Rindam IM selaku Ankuam Nomor SPPP/0/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di Rindam IM sering ditekankan mengenai prosedur perijinan bagi anggota yang akan meninggalkan asrama dan Terdakwa mengetahui bahwa untuk meninggalkan asrama harus mengikuti prosedur tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Rindam IM atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan suatu tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Rindam IM atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wlb, berangkat ke Medan dengan naik Bus Pelangi, sesampainya di Medan, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jakarta, sesampainya di Jakarta pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Terdakwa langsung menuju rumah dengan naik angkot metro mini jurusan pasar Kemis Cikupa, Tangerang.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib, menyerahkan diri ke kesatuan dan diterima oleh Lettu Kav Budi Santoso selanjutnya diperiksa oleh Staf Pam Dodikjur Rindam IM dan pada tanggal 22 Maret 2016 oleh satuan Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk pengusutan perkara THTI berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Dandodikjur Rindam IM selaku Ankum Nomor SPPP/0/II/2016 tanggal 22 Maret 2016.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atau lebih lama dari satu hari tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang

: Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Terdakwa harus dipidana.
: Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab dan menunjukkan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah faktor ekonomi yaitu Terdakwa memiliki banyak hutang.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang

: Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam IM dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar hukum lagi.
5. Terdakwa belum pernah dihukum, baik dihukum pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik sehingga dapat merusak mentalitas disiplin prajurit di Kesatuan Rindam IM.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin yang dilakukan di Kesatuan Rindam IM.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat perlu diperingan sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang** : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang** : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 6 (enam) Lembar absensi personel Dodikjur Rindam IM terhitung mulai tanggal 7 s/d 12 Maret 2016.
 - 1 (satu) Lembar surat keterangan Dandodikjur Rindam IM tanggal 30 Maret 2016 tentang Keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat yang diduga dilakukan Serma Purkon NRP 21010065140879, jabatan Batih Madya Arhanud Timtih Dodikjur, Rindam IM.
- Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat** : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu atas nama Purkon, pangkat Serma NRP 21010065140879 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang bukti berupa surat :
a. 6 (enam) Lembar absensi personel Dodikjur Rindam IM terhitung mulai tanggal 7 s/d 12 Maret 2016.
b. 1 (satu) Lembar surat keterangan Dandodikjur Rindam IM tanggal 30 Maret 2016 tentang Keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat yang diduga dilakukan Serma Purkon NRP 21010065140879, jabatan Batih Madya Arhanud Timtih Dodikjur, Rindam IM.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 selaku Hakim Ketua, serta J.M.Siahaan, S.H., M.Hum, Kapten Chk NRP 2920087781171 dan Arif Sudibya, S.H. Kapten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Chk NRP 11010036380878, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. Robinson Sidabutar, S.H. Mayor Chk NRP 2920138101171, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Letda Chk NRP 21000015161077, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

ttd

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum,
Kapten Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

ttd

Arif Sudibya, S.H.
Kapten Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077